



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 33/PER/SM.060/1/07/2017

TENTANG

PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN
KELOMPOK USAHA BERSAMA PETANI MUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menumbuhkan kelembagaan ekonomi yang dikelola petani muda dalam rangka meningkatkan peran petani muda dalam mendukung program prioritas Kementerian Pertanian, serta membangun daya saing dan posisi tawar dengan pelaku usaha lain, diperlukan acuan dalam Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama Petani Muda;
- b. agar penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan efektif dan efisien, perlu disusun pengaturan tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama Petani Muda;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
12. Keputusan Presiden Nomor 165/TPA Tahun 2017 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/PI.130/5/2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian;

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Pedoman Pengembangan Generasi Muda Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 105);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 20/Kpts/OT.050/1/2017 tentang Kelompok Kerja Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung Dan Kedelai Melalui Pogram Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELOMPOK USAHA BERSAMA PETANI MUDA.

Pasal 1

Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama Petani Muda sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama Petani Muda.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2017

a.n MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,


MOMON RUSMONO
NIP. 19610524 198603 1 003

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Pertanian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian;
6. Gubernur provinsi seluruh Indonesia;
7. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
8. Kepala Dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pertanian seluruh Indonesia;
9. Kepala Dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian seluruh Indonesia; dan
10. Tim Penggerak Program Swasembada Pangan Berkelanjutan Melalui Gerakan Peningkatan Peran serta Pemuda Tani Pusat.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 33/PER/SM.060/1/07/2017
TANGGAL : 24 Juli 2017

PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN
KELOMPOK USAHA BERSAMA PETANI MUDA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional terutama untuk menjamin ketersediaan pangan serta tercapainya kedaulatan pangan melalui Program Upaya Khusus Padi, Jagung dan Kedelai. Adapun target produksi pada tahun 2017 yang telah ditetapkan Kementerian Pertanian padi sebesar 78,00 juta ton, jagung 22,40 juta ton dan kedelai 1,2 juta ton biji kering.

Sesuai data BPS tahun 2013, sektor pertanian menyerap 38,23 juta (38,89%) tenaga kerja nasional dan sebanyak 13,11 juta (34,28%) orang merupakan generasi muda pertanian (umur 15-34 tahun). Dengan jumlah yang cukup besar generasi muda pertanian mempunyai peran strategis untuk dikembangkan kapasitasnya sehingga dapat berfungsi sebagai pengungkit keberhasilan pembangunan nasional khususnya pembangunan pertanian.

Melihat potensi generasi muda pertanian yang cukup besar tersebut, untuk percepatan sekaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam meningkatkan produksi padi, jagung dan kedelai, Kementerian Pertanian melakukan terobosan dengan mencanangkan program percepatan swasembada pangan berkelanjutan melalui gerakan peningkatan peran serta pemuda tani untuk menjadi penggerak dan pelopor pembangunan pertanian.

Salah satu perwujudan peningkatan peran serta generasi muda di bidang pertanian adalah dengan mendorong agar mereka tertarik dan mampu mengelola usaha pertanian. Untuk mencapai skala ekonomi usaha dan efisiensi, maka pembinaan kepada pemuda/petani muda diarahkan agar mereka mau berkelompok dan mengembangkan usaha bersama.

Kelompok Usaha Bersama Petani Muda merupakan salah satu bentuk Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dalam rangka pemberdayaan generasi muda pertanian. Diharapkan melalui Kelompok Usaha Bersama ini, para petani muda ini dapat mengimplementasikan prinsip pengembangan agribisnis di kawasan pertanian yang secara nyata berkontribusi positif dalam mewujudkan target pembangunan pertanian khususnya pada pencapaian target produksi dan produktivitas komoditas prioritas.

Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia pertanian khususnya dalam mewujudkan peningkatan peran serta generasi muda di bidang pertanian, perlu menyusun Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama Petani Muda sebagai acuan dalam pelaksanaan Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama Petani Muda.

B. Tujuan

1. Meningkatkan peran pemuda/petani muda dalam mendukung program prioritas Kementerian Pertanian;
2. Menumbuhkan kelembagaan ekonomi yang dikelola pemuda/petani muda dalam rangka membangun daya saing dan posisi tawar dengan pelaku usaha lain; dan
3. Mengembangkan metode pembinaan pemuda/petani muda yang berorientasi agribisnis.

C. Sasaran

1. Instansi terkait di pusat, provinsi, kabupaten/ kota, penyuluh pertanian dan petugas lapangan terkait lainnya; dan
2. Petani muda/organisasi kepemudaan petani/organisasi kepemudaan di masyarakat yang mempunyai kepedulian dan bersedia berkontribusi aktif mendukung program prioritas Kementerian Pertanian.

D. Keluaran

1. Meningkatnya peran pemuda/petani muda dalam mendukung program prioritas Kementerian Pertanian;
2. Tumbuhnya Kelompok Usaha Bersama Petani Muda yang dikelola pemuda/petani muda dalam rangka membangun daya saing dan posisi tawar dengan pelaku usaha lain; dan

3. Terbangunnya metode pembinaan pemuda/petani muda yang berorientasi agribisnis.

E. Pengertian

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengembangan generasi muda pertanian adalah upaya penumbuhan dan peningkatan minat, keterampilan dan jiwa kewirausahaan generasi muda di bidang pertanian.
2. Petani muda adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang mencintai pertanian, berminat, turut serta dan/atau terlibat dalam kegiatan pertanian.
3. Kelembagaan petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat kerjasama dalam memperjuangkan kepentingan petani dalam bentuk poktan dan gapoktan.
4. Kelompokkani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
5. Gabungan kelompokkani (Gapoktan) adalah kumpulan beberapa kelompokkani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
6. Kelompok Usaha Bersama (KUB) Petani Muda adalah kumpulan pemuda/petani muda yang bergabung dan bekerjasama mengelola usaha pertanian bersama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
7. Kelembagaan ekonomi petani adalah kelembagaan petani baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang memiliki kegiatan usahatani dari hulu sampai hilir di sektor pertanian yang ditumbuhkembangkan oleh, dari dan untuk petani guna meningkatkan skala ekonomi yang menguntungkan dan efisiensi usaha.
8. Agribisnis adalah rangkaian kegiatan usaha pertanian yang terdiri dari 4 (empat) sub-sistem, yaitu: a) subsistem sarana prasarana, yaitu kegiatan ekonomi yang menghasilkan sarana produksi (input) pertanian; b) subsistem budidaya pertanian primer, yaitu kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi yang dihasilkan subsistem hulu; c) subsistem pengolahan, yaitu yang mengolah dan memasarkan komoditas pertanian; dan d) subsistem penunjang,

yaitu kegiatan yang menyediakan jasa penunjang antara lain permodalan, teknologi, penyuluhan dan lain-lain.

9. Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut UPJA adalah suatu lembaga ekonomi perdesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam maupun di luar kelompok tani/gapoktan.
10. Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut Alsintan adalah peralatan yang dioperasikan tanpa atau dengan motor penggerak untuk kegiatan budidaya, pemeliharaan, panen, pasca panen, pengolahan hasil tanaman, peternakan dan kesehatan hewan.

BAB II

ARAH PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELOMPOK USAHA BERSAMA PETANI MUDA

A. Kebijakan

Kebijakan Penumbuhan dan Pengembangan KUB Petani Muda diarahkan pada:

1. Peningkatan kapasitas pemuda/petani muda yang berkualitas, andal, berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis;
2. Peningkatan kemampuan kelembagaan petani dan KUB Petani Muda dalam memberikan pelayanan kebutuhan pemuda/petani muda dalam berusahatani dan jasa alsintan secara profesional;
3. Peningkatan usahatani modern yang berdaya saing dan berkelanjutan;
4. Peningkatan pendapatan pemuda/petani muda melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi biaya usahatani; dan
5. Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) berkewajiban menumbuhkembangkan minimal satu KUB Petani Muda di setiap Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian (WKBPP).

B. Strategi

Strategi yang ditempuh dalam penumbuhan dan pengembangan KUB Petani Muda, sebagai berikut:

1. Penumbuhan KUB Petani Muda

- a. Identifikasi pemuda/petani muda yang memiliki minat untuk atau telah melakukan kegiatan usahatani komoditas unggulan sebagai calon anggota KUB Petani Muda;
- b. Peningkatan kemampuan KUB petani muda dalam menyusun perencanaan partisipatif, baik dalam pengelolaan organisasi maupun pengelolaan agribisnis;
- c. Pembelajaran peningkatan kapasitas KUB petani muda dalam mengelola kegiatan usaha secara bersama; dan
- d. Pendampingan dan pengawalan aktif dari penyuluh pertanian di BPP, tenaga ahli, organisasi kepemudaan/kemasyarakatan, dan perguruan tinggi.

2. Pengembangan KUB Petani Muda

- a. Identifikasi KUB Petani Muda yang telah tumbuh untuk dikembangkan kualitas usahanya (skala usaha, pengembangan komoditas unggulan, pengembangan perbengkelan dan jasa alsintan, jaringan serta kemitraan usaha);
- b. Pendampingan dan pengawalan secara berkelanjutan oleh penyuluh pertanian di BPP, tenaga ahli, organisasi kepemudaan/kemasyarakatan, dan perguruan tinggi; dan
- c. Pembelajaran dalam upaya pengembangan kualitas usaha (antara lain: penyusunan *business plan*, diversifikasi produk, perbaikan pasca panen dan pengolahan hasil, dll).

C. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi dalam kegiatan penumbuhan dan pengembangan KUB Petani Muda meliputi peningkatan kapasitas manajerial, kepemimpinan dan kewirausahaan yang berorientasi agribisnis secara berkelanjutan diantaranya yaitu:

1. Arah penumbuhan dan pengembangan KUB Petani Muda;
2. Penumbuhan dan pengembangan KUB Petani Muda;
3. Pengorganisasian;
4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
5. Pembiayaan.

BAB III
PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN
KELOMPOK USAHA BERSAMA PETANI MUDA

A. Sasaran dan Lokasi

1. Sasaran

a. Penumbuhan

- 1) Pemuda/petani muda yang memiliki minat untuk atau telah melakukan kegiatan usahatani komoditas unggulan;
- 2) Berminat untuk memiliki usaha bersama di bidang pertanian atau mengembangkan skala ekonomi usahatannya;
- 3) Memiliki jaringan afinitas dengan individu/perseorangan pemuda/petani muda lain, baik di dalam maupun di luar wilayah desanya dalam satu kecamatan; dan
- 4) Pemuda/petani muda dapat berasal dari kelompok tani, gabungan kelompok tani, organisasi kepemudaan petani, gerakan pemuda tani, atau dari organisasi kepemudaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat yang mempunyai kepedulian serta bersedia berkontribusi aktif mendukung program-program prioritas Kementerian Pertanian.

Identifikasi sasaran/CPCL untuk penumbuhan KUB Petani Muda menggunakan format Identifikasi Penumbuhan KUB Petani Muda (Lampiran 1).

b. Pengembangan

- 1) KUB Petani Muda; dan
- 2) Diutamakan KUB Petani Muda yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi komoditas unggulan.

Identifikasi sasaran/CPCL untuk pengembangan KUB Petani Muda menggunakan format Identifikasi Pengembangan KUB Petani Muda (Lampiran 2).

2. Lokasi

- a. Lokasi kegiatan penumbuhan dan pengembangan KUB Petani Muda berada di wilayah kerja BPP; dan
- b. Diutamakan di kecamatan pada kawasan pertanian yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi komoditas unggulan.

B. Persiapan

1. Sosialisasi Penumbuhan dan Pengembangan KUB Petani Muda

Sosialisasi penumbuhan dan pengembangan KUB Petani Muda merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman semua pemangku kepentingan dalam penumbuhan dan pengembangan KUB petani muda di perdesaan.

a. Tujuan

- 1) Mengkomunikasikan konsepsi kegiatan penumbuhan dan pengembangan KUB petani muda dalam upaya peningkatan peran serta pemuda di sektor pertanian;
- 2) Mengkomunikasikan pedoman teknis Penumbuhan dan Pengembangan KUB Petani Muda di Perdesaan; dan
- 3) Mendiskusikan penetapan target penumbuhan dan pengembangan KUB petani muda secara nasional dengan penjabaran untuk setiap provinsi.

b. Waktu Pelaksanaan

Sosialisasi dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan.

c. Peserta

Peserta kegiatan sosialisasi, yaitu:

- 1) Penanggungjawab kegiatan penyuluhan pertanian di provinsi;
- 2) Dinas/instansi yang terkait dengan peningkatan produksi komoditas unggulan;
- 3) Mitra yang terkait dengan kegiatan ekonomi hulu-hilir sektor pertanian; dan
- 4) Organisasi kepemudaan/kemasyarakatan yang mempunyai kepedulian dan perhatian dalam pembangunan pertanian.

2. Bimbingan Teknis Penumbuhan dan Pengembangan KUB Petani Muda

Bimbingan teknis penumbuhan dan pengembangan KUB petani muda merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat untuk memberikan pendampingan dan bantuan teknis kepada para pemangku kepentingan di daerah (provinsi dan kabupaten) dalam rangka pelaksanaan kegiatan penumbuhan dan pengembangan KUB Petani Muda.

a. Tujuan

- 1) Melakukan sinkronisasi kegiatan penumbuhan dan pengembangan KUB Petani Muda yang dilaksanakan di provinsi dan kabupaten/kota;

- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan rencana kerja penumbuhan dan pengembangan KUB Petani Muda;
- 3) Mendiskusikan hasil identifikasi pemuda/petani muda yang akan difasilitasi untuk membentuk KUB Petani Muda;
- 4) Verifikasi dan validasi KUB Petani Muda yang telah tumbuh serta berpeluang untuk ditingkatkan kapasitasnya dalam mengembangkan agribisnis komoditas unggulan; dan
- 5) Menyusun dan menyepakati matriks kegiatan penumbuhan dan pengembangan KUB Petani Muda.

b. Waktu Pelaksanaan

Bimbingan teknis dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan.

c. Peserta

Peserta kegiatan bimbingan teknis, yaitu:

- 1) Penanggungjawab kegiatan penumbuhan dan pengembangan KUB Petani Muda pada satker yang menyelenggarakan urusan penyuluhan provinsi atau kepala bidang yang membidangi kelembagaan petani/kelembagaan ekonomi petani;
- 2) Penanggungjawab kegiatan penumbuhan dan pengembangan KUB Petani Muda pada satker yang menyelenggarakan urusan penyuluhan di kabupaten/kota atau kepala bidang yang membidangi kelembagaan petani/kelembagaan ekonomi petani kabupaten/kota terpilih; dan
- 3) Pimpinan BPP.

3. Temu Teknis Tingkat Kecamatan

Penyusunan rencana penumbuhan dan pengembangan KUB Petani Muda disinergikan waktu pelaksanaannya dengan kegiatan pertemuan di BPP, salah satunya dapat dilakukan melalui Temu Teknis yang diadakan pada tingkat kecamatan.

a. Tujuan

- 1) Menyusun rencana kerja dan pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan KUB Petani Muda;
- 2) Mendiskusikan hasil identifikasi pemuda/petani muda yang akan difasilitasi dalam membentuk KUB Petani Muda;
- 3) Memverifikasi KUB Petani Muda yang telah tumbuh dan berpeluang untuk ditingkatkan kapasitasnya dalam mengembangkan agribisnis komoditas unggulan;

- 4) Menyusun dan menyepakati matriks kegiatan penumbuhan dan pengembangan KUB Petani Muda; dan
- 5) Mensosialisasikan kegiatan penumbuhan dan pengembangan KUB Petani Muda kepada calon anggota KUB Petani Muda sesuai hasil identifikasi CPCL.

b. Waktu Pelaksanaan

Mengikuti jadwal pertemuan di kecamatan atau menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

c. Peserta

Kegiatan Temu Teknis ini melibatkan unsur-unsur sebagai berikut: pimpinan BPP, peneliti pendamping/LO BPTP, mantri tani, para pemuda/petani muda calon anggota KUB Petani Muda, Penyuluh Pertanian Lapangan, dan instansi/organisasi terkait lainnya sesuai kebutuhan.

C. Penumbuhan KUB Petani Muda

Kegiatan penumbuhan KUB Petani Muda dilakukan melalui serangkaian tahap dan langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi pemuda/petani muda calon anggota KUB Petani Muda

Identifikasi ini bertujuan untuk menyusun daftar dan profil para pemuda/petani muda yang memenuhi ketentuan untuk difasilitasi dalam membentuk KUB Petani Muda. Langkah-langkah identifikasinya adalah sebagai berikut:

- a. Identifikasi para pemuda yang berdomisili dalam wilayah kecamatan, baik secara individu ataupun yang berasal dari berbagai organisasi kepemudaan, yang mempunyai minat untuk melakukan kegiatan usaha tani dan membentuk usaha bersama dengan pemuda lainnya, sesuai ketentuan yang tercantum pada bagian Sasaran Penumbuhan KUB Petani Muda;
- b. Identifikasi para petani muda yang berdomisili dalam wilayah kecamatan, baik yang belum berkelompok ataupun yang sudah bergabung dalam kelompok tani, yang mempunyai minat untuk mengembangkan skala ekonomi usahataniya atau membentuk usaha bersama dengan pemuda/petani muda lainnya di bidang pertanian, sesuai ketentuan yang tercantum pada bagian Sasaran Penumbuhan KUB Petani Muda;

- c. Pendataan alat dan mesin pertanian (pra sampai pasca panen) yang terdapat di wilayah kecamatan, baik yang berada di kelompok tani, Gapoktan, KUB, ataupun di kelembagaan lainnya;
- d. Hasil identifikasi tersebut menjadi bahan pembahasan pada pertemuan perencanaan/rembug tani di tingkat kecamatan; dan
- e. Metode yang digunakan untuk melakukan identifikasi yaitu: a) pengumpulan dan penelaahan data pemuda dan petani muda yang ada di wilayah kecamatan yang sesuai dengan ketentuan pada bagian Sasaran Penumbuhan, melalui koordinasi antara BPP dengan organisasi kepemudaan/kemasyarakatan yang ada di wilayah kecamatan; dan b) kunjungan untuk verifikasi kesesuaian data pemuda/petani muda calon anggota KUB Petani Muda.
- f. Keluaran
 - 1) Tersedianya daftar dan profil pemuda/petani muda calon anggota KUB Petani Muda yang akan difasilitasi untuk membentuk KUB Petani Muda;
 - 2) Tersedianya daftar ketersediaan alat dan mesin pertanian (pra sampai pasca panen) di wilayah kecamatan yang bisa didayagunakan untuk memfasilitasi KUB Petani Muda yang akan terbentuk; dan
 - 3) Diketuinya kebutuhan materi pembelajaran yang diperlukan oleh masing-masing sasaran/pelaku kegiatan.
- g. Waktu pelaksanaan
Dilaksanakan setelah Temu Teknis Kecamatan/sesuai kesepakatan di lapangan.
- h. Pelaksana
Identifikasi dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan yang bertugas di WKPP yang dibantu Penyuluh Swadaya (bila tersedia) di bawah supervisi Koordinator Penyuluh Pertanian dan berkoordinasi dengan pengurus organisasi kepemudaan/kemasyarakatan yang ada di wilayah kecamatan.

2. Rembug Tani

Rembug tani merupakan pertemuan yang difasilitasi oleh BPP dengan melibatkan semua pemuda/petani muda yang telah diidentifikasi dan memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada bagian Sasaran Penumbuhan, untuk membahas dan mengambil kesepakatan yang menyangkut pembentukan KUB Petani Muda.

a. Topik/materi

Topik atau materi yang dibahas dalam rembuk tani sesuai dengan hasil identifikasi pemuda/petani muda calon anggota KUB Petani Muda, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Pengenalan bentuk usaha bersama di bidang pertanian;
- 2) Manfaat pada pemuda/petani muda bergabung membentuk KUB Petani Muda;
- 3) Pemilihan jenis/bidang usaha bersama; dan
- 4) Organisasi dan manajemen KUB Petani Muda.

b. Keluaran

- 1) Terbentuknya KUB Petani Muda yang didaftarkan dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan);
- 2) Tersusunnya organisasi/kepengurusan KUB Petani Muda; dan
- 3) Tersusunnya jadwal kegiatan pembelajaran penguatan kapasitas KUB Petani Muda.

c. Waktu pelaksanaan

Kegiatan rembuk tani dilakukan setelah pelaksanaan identifikasi pemuda/petani muda calon anggota KUB Petani Muda. Waktu pelaksanaannya ditetapkan setelah para Penyuluh Pertanian Lapangan memperoleh konfirmasi kesesuaian waktu dari semua pemuda/petani muda yang memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada bagian Sasaran Penumbuhan.

d. Peserta

- 1) Seluruh pemuda/petani muda hasil identifikasi;
- 2) Perwakilan organisasi kepemudaan/ kemasyarakatan kecamatan.

e. Fasilitator

Tim Penyuluh Pertanian BPP

3. Pembelajaran Penguatan Kapasitas KUB Petani Muda

Proses pembelajaran dalam rangka penguatan kapasitas KUB Petani Muda, diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan belajar dan rencana kegiatan pembelajaran masing-masing sasaran/pelaku yang telah disepakati dalam rembuk tani.

a. Tujuan

- 1) Meningkatkan kemampuan pengurus dan anggota KUB Petani Muda di dalam mengelola organisasi KUB Petani Muda;

- 2) Meningkatkan kapasitas KUB Petani Muda dalam menerapkan prinsip-prinsip praktek usahatani yang baik (*Good Agriculture Practice*), praktek pemanenan dan pasca panen yang baik (*Good Handling Practice*), praktek pengendalian mutu yang baik (*Good Manufacturing Practice*) dalam pengelolaan usaha bersamanya.
- 3) Meningkatkan kapasitas KUB Petani Muda dalam pengembangan usaha bersama dan penciptaan usaha-usaha bersama baru.

b. Keluaran

Terwujudnya KUB Petani Muda yang mampu mengelola usaha bersama secara efisien dan menguntungkan.

c. Peserta

Anggota dan Pengurus KUB Petani Muda.

d. Narasumber/Fasilitator

Penyuluh Pertanian Lapangan, petani, atau praktisi yang ahli dibidangnya sesuai dengan kebutuhan belajar KUB Petani Muda.

e. Materi pembelajaran

Materi pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan KUB Petani Muda, namun beberapa topik/materi berikut ini dapat dijadikan pilihan:

- 1) Pengertian dan manfaat KUB Petani Muda;
- 2) Pengertian, manfaat, dan tata cara penumbuhan kelembagaan ekonomi petani;
- 3) Tata kelola dan manajemen organisasi;
- 4) Pengorganisasian dan penerapan kegiatan usahatani atau unit-unit usaha agribisnis;
- 5) Pengembangan pelayanan jasa alsintan diantaranya pelayann jasa alsintan, perbengkelan, manajemen jasa alsintan;
- 6) Perencanaan Usaha, pencatatan dan pembukuan usaha;
- 7) Jejaring dan kemitraan usaha; dan
- 8) Dukungan aspek legal formal untuk memperkuat pengembangan usaha.

f. Metode

Metode pembelajaran yang digunakan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa, siklus pembelajaran mengalami, dan pembelajaran partisipatif, yang secara umum mengkombinasikan antara praktek langsung, pemaparan konsep dan teori, diskusi dan penggalian pendapat dan pengalaman peserta pembelajaran.

g. Waktu

Proses pembelajaran ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam rembug tani.

D. Pengembangan KUB Petani Muda

Fasilitasi pengembangan KUB Petani Muda dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas KUB yang sudah tumbuh agar menjadi kuat dan mandiri. Sasaran atau pelaku kegiatan pengembangan KUB ditetapkan dari hasil identifikasi.

KUB Petani Muda yang dikembangkan adalah KUB yang telah mendapat fasilitasi pembelajaran penguatan kapasitas, namun masih memerlukan peningkatan dalam manajemen usaha dan tata kelola organisasi.

1. Pertemuan Rencana Pengembangan KUB Petani Muda

Pertemuan rencana pengembangan KUB difasilitasi oleh penyuluh pertanian di kabupaten/kota bersama-sama dengan pengurus atau pengelola KUB yang akan ditingkatkan kapasitas dan kualitas pengembangannya.

a. Topik/materi yang dibahas dalam kegiatan ini, antara lain:

1) Evaluasi Pelaksanaan Usahatani

Mengevaluasi kegiatan usaha yang sudah dilakukan dan sedang berlangsung, meliputi:

- a) Identifikasi potensi pasar guna menelaah kesesuaian produk yang dihasilkan dengan kebutuhan dan permintaan pasar;
- b) Identifikasi peluang peningkatan teknologi pengolahan, pengemasan hasil yang ramah lingkungan dengan membantu petani menghubungkan dengan lembaga atau instansi terkait selaku penyedia layanan petani dalam pengembangan agribisnis (*external service provider*); dan
- c) Evaluasi kebutuhan dan ketersediaan alsintan

2) Identifikasi jejaring dan kemitraan usaha KUB dengan poktan, gapoktan, asosiasi petani, atau dengan pihak luar penyedia layanan (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih, koperasi, perguruan tinggi, brigade alsintan, bengkel, swasta);

3) Penyusunan rencana pengembangan jejaring dan kemitraan usaha serta perumusan kesepakatan kemitraan (MOU) dengan calon mitra;

4) Penyusunan jadwal operasional pendayagunaan alsintan; dan

5) Penyusunan rencana pembelajaran pengembangan KUB.

- b. Keluaran
 - 1) Daftar kebutuhan materi pembelajaran yang diperlukan oleh masing-masing KUB; dan
 - 2) Jadwal kegiatan pengembangan KUB.
 - c. Waktu

Pertemuan Rencana Pengembangan KUB dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan.
2. Pembelajaran dalam rangka Pengembangan Agribisnis Komoditi Unggulan dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama
- a. Tujuan
 - 1) Meningkatkan kapasitas KUB dalam membangun jejaring dan kemitraan usaha serta pelayanan informasi; dan
 - 2) Meningkatkan kapasitas KUB dalam pengembangan kawasan agribisnis komoditi unggulan.
 - b. Keluaran

Berkembangnya kegiatan agribisnis komoditi unggulan berbasis agroindustri.
 - c. Peserta

Pengurus dan anggota KUB.
 - d. Narasumber/Fasilitator

Pelaku usaha, praktisi yang ahli di bidangnya serta mitra usaha sesuai dengan kebutuhan belajar.
 - e. Materi pembelajaran

Materi pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan KUB dalam mengembangkan usaha dan kelembagaannya, dengan fokus antara lain sebagai berikut:

 - 1) Perencanaan usaha yang berorientasi pasar/pembuatan *business plan*;
 - 2) Analisis rantai nilai dan pasokan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk;
 - 3) Pengorganisasian dan diversifikasi kegiatan usahatani atau unit-unit usaha agribisnis;
 - 4) Pengembangan unit jasa alsintan;
 - 5) Penguatan kelembagaan meliputi legalitas dan struktur organisasi termasuk kelengkapan administrasi dan pembukuan usaha;

6) Pengembangan skala usaha dan jejaring kerjasama dan kemitraan usaha; dan

7) Pengembangan pelayanan informasi usaha.

f. Metode

Metode pembelajaran pengembangan agribisnis komoditi unggulan yang digunakan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa, siklus pembelajaran mengalami, dan pembelajaran partisipatif, yang secara umum mengkombinasikan antara praktek langsung, pemaparan konsep dan teori, diskusi dan penggalan pendapat dan pengalaman peserta pembelajaran.

g. Waktu

Waktu pembelajaran ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

BAB IV

PENGOrganISASIAN

Organisasi pelaksana kegiatan penumbuhan dan pengembangan KUB Petani Muda berada pada kelembagaan penyuluhan atau kelembagaan yang membidangi penyuluhan serta instansi terkait di Pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.

A. Pusat

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian bertanggungjawab dalam kebijakan penumbuhan dan pengembangan KUB Petani Muda, dengan tugas sebagai berikut:

1. Menyusun Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan KUB Petani Muda sebagai acuan para penyelenggara penyuluhan dan instansi terkait di provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
2. Mensosialisasikan Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan KUB Petani Muda kepada para penyelenggara penyuluhan dan instansi terkait di provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
3. Menyusun perencanaan dan melaksanakan pengawalan dan pendampingan penumbuhan dan pengembangan KUB Petani Muda dalam rangka pemberdayaan pemuda/petani muda;
4. Melakukan kompilasi dan validasi data berdasarkan hasil laporan dari provinsi tentang perkembangan KUB Petani Muda melalui Simluhtan sebagai bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pemberdayaan lebih lanjut;

5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan KUB Petani Muda sebagai bahan informasi dan perumusan perencanaan program tingkat nasional; dan
6. Melaporkan hasil pembinaan KUB Petani Muda kepada Menteri Pertanian dengan tembusan kepada eselon I terkait sebagai bahan perumusan kebijakan penumbuhan dan pengembangan KUB Petani Muda.

B. Provinsi

Satuan Kerja yang melaksanakan urusan penyuluhan di provinsi bertanggung jawab dalam pembinaan penumbuhan dan pengembangan KUB Petani Muda. Dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan dinas terkait tingkat provinsi, dengan tugas sebagai berikut:

1. Menyusun petunjuk teknis tingkat provinsi penumbuhan dan pengembangan KUB Petani Muda sebagai acuan para pelaksana penyuluhan di provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
2. Mensosialisasikan petunjuk teknis tingkat provinsi penumbuhan dan pengembangan KUB Petani Muda kepada para pelaksana penyuluhan di provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
3. Menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan penumbuhan dan pengembangan KUB Petani Muda dalam rangka pemberdayaan petani;
4. Melakukan kompilasi dan validasi data berdasarkan hasil laporan dari kabupaten/kota tentang perkembangan KUB Petani Muda melalui Simluhtan sebagai bahan perumusan kebijakan pembinaan lebih lanjut;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hasil pembinaan penumbuhan dan pengembangan KUB Petani Muda bersama dengan dinas/instansi terkait di provinsi sebagai bahan informasi dan perumusan perencanaan program di tingkat provinsi; dan
6. Melaporkan hasil pembinaan KUB Petani Muda ke Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dengan tembusan ke dinas/instansi terkait di provinsi sebagai bahan perumusan kebijakan dan implementasi pembinaan penumbuhan dan pengembangan KUB Petani Muda.

C. Kabupaten/Kota

Satuan Kerja yang menyelenggarakan urusan penyuluhan di kabupaten/kota bertanggungjawab dalam pembinaan penumbuhan dan pengembangan KUB Petani Muda. Dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan dinas terkait tingkat kabupaten/kota, dengan tugas sebagai berikut:

1. Menyusun petunjuk lapangan pengembangan KUB Petani Muda sebagai acuan para pelaksana penyuluhan di kabupaten/kota dan kecamatan;
2. Mensosialisasikan petunjuk lapangan penumbuhan dan pengembangan KUB Petani Muda kepada para pelaksana penyuluhan di kabupaten/kota, dan kecamatan;
3. Menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan penumbuhan dan pengembangan KUB Petani Muda dalam rangka pemberdayaan di setiap kecamatan;
4. Melakukan kompilasi dan validasi data berdasarkan hasil laporan dari kecamatan tentang perkembangan KUB Petani Muda melalui Simluhtan sebagai bahan perumusan kebijakan pembinaan lebih lanjut sehingga dapat diusulkan untuk mendapatkan fasilitasi dari berbagai program/kegiatan melalui mekanisme e-proposal;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan KUB Petani Muda sebagai bahan informasi dan perencanaan kegiatan lebih lanjut; dan
6. Melaporkan hasil pembinaan KUB Petani Muda ke satuan kerja yang melaksanakan urusan penyuluhan di provinsi dengan tembusan ke dinas/instansi terkait. Hasil laporan digunakan untuk merumuskan kebijakan operasional pembinaan penumbuhan dan pengembangan KUB Petani Muda.

D. Kecamatan

Satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan bertanggungjawab dalam pengawalan pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan KUB Petani Muda, dan berkoordinasi dengan petugas teknis terkait di lapangan dengan tugas sebagai berikut:

1. Menyebarluaskan petunjuk lapangan penumbuhan dan pengembangan KUB Petani Muda sebagai acuan bagi para penyuluh pertanian di lapangan;
2. Mensosialisasikan petunjuk lapangan penumbuhan dan pengembangan KUB Petani Muda kepada para penyuluh pertanian di lapangan;

3. Menyusun jadwal pengawalan dan pendampingan pelaksanaan kegiatan penumbuhan dan pengembangan KUB Petani Muda;
4. Melakukan kompilasi dan validasi data berdasarkan hasil laporan dari penyuluh pertanian tentang perkembangan KUB Petani Muda dan memasukkan dalam Simluhtan;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penumbuhkembangan KUB Petani Muda yang hasilnya digunakan sebagai bahan informasi dan perencanaan kegiatan lebih lanjut; dan
6. Melaporkan perkembangan KUB Petani Muda ke satuan kerja yang melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten/kota.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Pemantauan proses pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan KUB Petani Muda dilakukan dengan membandingkan antara hasil yang dicapai dengan rencana yang telah disusun serta merumuskan masalah-masalah yang terjadi dan tidak sesuai dengan perencanaan sebagai dasar perbaikan selanjutnya. Aspek rencana yang dipantau meliputi pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan KUB Petani Muda.

Monitoring dan Evaluasi penumbuhan dan pengembangan KUB Petani Muda dilakukan secara berjenjang oleh kelembagaan penyuluhan atau satker yang menyelenggarakan urusan penyuluhan bersama dengan induk organisasi kepemudaan/kemasyarakatan terkait, baik di Pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Adapun ruang lingkup monitoring dan evaluasi penumbuhan dan pengembangan KUB Petani Muda di antaranya:

1. Keragaan pemuda/petani muda yang memenuhi kriteria untuk difasilitasi membentuk KUB Petani Muda;
2. Proses rebug tani pemuda/petani muda untuk menyepakati pembentukan KUB Petani Muda;
3. Dokumen-dokumen kelengkapan pembentukan KUB Petani Muda sesuai dengan bentuk kelembagaan/organisasi yang disepakati;
4. Jumlah KUB Petani Muda yang terbentuk;
5. Penguatan kapasitas manajerial usaha KUB Petani Muda; dan
6. Jumlah KUB Petani Muda yang melakukan jejaring dan kemitraan usaha dengan pihak lain.

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara terjadwal. Secara rinci format dan aspek yang dijadikan unsur dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Lampiran 3).

B. Pelaporan

Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan secara berjenjang mulai dari kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai ke pusat dengan arus pelaporan sebagai berikut:

1. Penyuluh Pertanian melaporkan pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan KUB Petani Muda kepada pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan/BPP sesuai dengan jadwal pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan KUB Petani Muda yang telah ditetapkan pada Temu Teknis tingkat kecamatan;
2. Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan/BPP melaporkan pelaksanaan kegiatan pada minggu kedua setiap tiga bulan sekali kepada pimpinan satker yang menyelenggarakan urusan penyuluhan di kabupaten/kota;
3. Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten/kota melaporkan rekapitulasi perkembangan KUB Petani Muda di wilayahnya pada minggu ketiga setiap tiga bulan sekali kepada pimpinan satuan kerja yang melaksakan urusan penyuluhan di provinsi;
4. Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan urusan penyuluhan di tingkat provinsi melaporkan rekapitulasi perkembangan KUB Petani Muda di wilayahnya pada minggu ke empat setiap tiga bulan sekali kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dengan tembusan kepada eselon I terkait; dan
5. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian melaporkan rekapitulasi perkembangan KUB Petani Muda se Indonesia kepada Menteri Pertanian dengan tembusan kepada eselon I terkait.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk kegiatan penumbuhan dan pengembangan KUB Petani Muda dapat bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP

Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama Petani Muda sebagai acuan bagi dinas/kelembagaan yang membidangi penyuluhan pertanian di pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan guna meningkatkan kinerja penyuluhan pertanian dalam mendukung upaya percepatan pencapaian produksi komoditas strategis nasional.

a.n MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,



MOMON RUSMONO f
NIP. 19610524 198603 1 003